



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Telah membaca Laporan Mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 23 Maret 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb. pada tanggal 23 Maret 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 18 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Mei 1989 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /48/V/1989 tanggal 23 Mei 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat di Pasar IV Dalam Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat selama 3 (tiga) tahun, kemudian pada tahun 1992 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 - a. yang pertama, laki-laki, umur 26 tahun;
 - b. yang kedua, laki-laki, umur 24 tahun;
 - c. yang ketiga, laki-laki, umur 2 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan beberapa perempuan lain dan Tergugat suka meminum-minuman keras serta Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan agar Tergugat jangan suka meminum-minuman keras serta agar Tergugat jangan suka berjudi dengan teman-teman Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan Penggugat ketahui Tergugat telah dua kali menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, akan tetapi sejak bulan Maret 2014 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih masih tinggal bersama di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan yang sama ke Pengadilan Agama Stabat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 18 Juni 2014 akan tetapi gugatan tersebut Penggugat cabut karena Tergugat berjanji kepada Penggugat ketika Mediasi untuk merubah sikapnya menjadi lebih baik namun kenyataannya janji Tergugat tidak pernah terbukti malah Tergugat semakin menjadi dan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap berpisah ranjang dari semenjak gugatan Penggugat yang pertama sampai Penggugat mengajukan gugatan ini kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Hal 3 dari 18 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator seorang dari Hakim Pengadilan Agama Stabat, yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb. tanggal 01 April 2015;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 01 April 2014 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1989 di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama terakhir di rumah penggugat dan Tergugat di Lingkungan VII Sentosa, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat;
- Bahwa benar sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun penyebab pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan sudah menikah lagi dengan perempuan lain dua kali dan suka minum-minuman keras serta berjudi tidak benar, karena sejak Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang pertama pada bulan Juni 2014 dan perkara tersebut dicabut oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi melakukan perbuatan yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat tersebut, sedangkan penyebab pertengkaran yang sebenarnya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendapat pengaruh dari orang lain, sehingga Penggugat selalu marah-marah kepada Penggugat;

- Benar sejak bulan Maret 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang, walaupun Tergugat sudah berusaha mencoba mengajak Penggugat untuk tidur satu ranjang, namun penggugat tetap tidak bersedia dan menolak tidur satu ranjang dengan Tergugat, oleh karena itu selama ini yang mengakibatkan pertengkaran karena penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai suaminya;
- bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya semula.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil jawabannya semula.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: /6/IX/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal 5 dari 18 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Saksi I Penggugat.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat menikah dengan Tergugat, namun sudah ada dua puluh lima tahun;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama tiga tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat menempati rumah pemberian saksi di Lingkungan VII Sentosa, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama di rumah Penggugat dan Tergugat, karena tidak pernah pindah tempat tinggal lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang masih tinggal satu rumah, namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa karena antara Penggugata dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yag saksi ketahui terjadiannya sejak tahun 2013 dan terakhir pertengahan tahun 2014;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Penggugat kepada Tergugat "abang pikir aku tidak tau, kalau abang menikah lagi dengan perempuan lain, dasar pembohong" dijawab Tergugat "mana ada aku menikah lagi, kecuali yang dulu"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat kejadiannya di rumah Penggugat dan Tergugat pernah siang dan malam hari;
- Bahwa karena ketika bertengkar suara Penggugat dan Tergugat keras terdengar saksi dan saksi pernah mendatangi Penggugat dan Tergugat yang sedang bertengkar dengan mengingatkan supaya jangan bertengkar lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dua kali;
- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan awal tahun 2014 dan terakhir satu bulan yang lalu;
- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang hadir keluarga Penggugat dan Tergugat serta Kepala Lingkungan setempat dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usaha mendamaikan tidak berhasil, karena Penggugat tetap bertahan tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi;

2 Saksi II Penggugat.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Tergugat, karena sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sepuluh tahun yang lalu, mereka sudah sebagai suami isteri;
- Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Lingkungan VII Sentosa, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama di rumah Penggugat dan Tergugat, karena tidak pernah pindah tempat tinggal lagi;

Hal 7 dari 18 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih tinggal satu rumah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dua kali;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui kejadiannya pada akhir tahun 2014 dan terakhir pada bulan Januari 2015;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Penggugat kepada Tergugat "jadi orang kerjanya kawin terus, lebih baik cerai aja kita" dijawab Tergugat "ya sudah kalau mau cerai nanti di urus"
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir kejadiannya di halaman rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa karena ketika bertengkar suara Penggugat dan Tergugat keras terdengar saksi, maka saksi dapat mendengar dan melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan pada tahun 2014;
- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang hadir keluarga Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak ikut hadir hanya mengetahui saja;
- Bahwa usaha mendamaikan tidak berhasil, karena Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I Tergugat dan Saksi II Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1 Saksi I Tergugat.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak ingat Penggugat menikah dengan Tergugat, namun sudah ada dua puluh tahun;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Stabat, kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kwala Bingai Stabat selamatiga tahun, kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama di rumah milik Penggugat dan Tergugat, karena tidak pernah pindah tempat tinggal lagi
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang masih tinggal satu rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena satu minggu yang lalu Tergugat minta tolong kepada saksi untuk menjadi saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sebagai keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi;

2 Saksi II Tergugat.

Hal 9 dari 18 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat menikah dengan Tergugat, karena pada saat pindah ke Kelurahan Perdamaian dua tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Lingkungan VII, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat:
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sampai sekarang di rumah Penggugat dan Tergugat, karena tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang masih tinggal satu rumah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa secara langsung saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi pernah dua kali diminta tolong oleh Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa yang hadir adalah saksi, orangtua Penggugat dan adik Tergugat, juga dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usaha yang mendamaikan yang terakhir dilaksanakan pada awal bulan Aapril 2015;
- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan di rumah Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha mendamaikan tidak berhasil dan pada saat itu Tergugat menyatakan akan menceraikan Penggugat dengan permintaan Penggugat memberi uang Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah kepada Tergugat);
- Bahwa tidak ada lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Hal 11 dari 18 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator seorang dari Hakim Pengadilan Agama Stabat, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 01 April 2014 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Pariyem binti Wono Karso dan Suparmi binti Lasimin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I Penggugat dan dan Saksi II Penggugat yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat yang menerangkan tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2014 dan terakhir bulan Januari 2015 dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat yang menerangkan tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2014 dan terakhir sekitar satu bulan yang lalu dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Hal 13 dari 18 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi I Tergugat dan Saksi II Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat Saksi I Tergugat dan Saksi II Tergugat yang masing-masing berasal dari keluarga Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat yang menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui keadaan dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya sekitar satu minggu yang lalu Tergugat datang minta tolong kepada Saksi untuk menjadi saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat, yang menerangkan bahwa tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung tidak pernah saksi ketahui, namun Penggugat dan Tergugat pernah datang dua kali kepada Saksi minta tolong agar Saksi bersedia mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena sering bertengkar, namun pada saat itu Tergugat menyatakan akan menceraikan Penggugat dengan permintaan agar Penggugat memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat tersebut di atas tidak melihat dan mendengar pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, kedua saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg., maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Tergugat tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dua orang saksi yang hanya memenuhi syarat formil saksi namun tidak memenuhi syarat materil, sementara Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkarannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan

Hal 15 dari 18 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

- 1 Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
- 2 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 3 Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
- 4 Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Adlin** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1436 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Adlin dan Fakhrurrazi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Sutrisno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Adlin

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hal 17 dari 18 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Fakhrurrazi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Sutrisno, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 376.000,-
	<i>(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)</i>	